



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSANDI Alias ANDI Bin SAHARUDDIN**
2. Tempat lahir : Sei Pancang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 25 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin RT 012 RW 002 Kelurahan Sungai, Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Muh. H. Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Lening, S.H., Hendro Sumarja, S.H., Ida Rustiani, M, S.H., Rosa Ayu Ashari, S.H., Ahmad, S.H., dan Pither, S.H., Penasihat Hukum pada LBH Bhakti Keadilan berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 29 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSANDI Alias ANDI Bin SAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSANDI Alias ANDI Bin SAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp Android Merk Vivo

Dikembalikan kepada terdakwa RUSANDI Alias ANDI Bin SAHARUDDIN;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa harus dibebaskan karena Terdakwa hanyalah korban bukan penjual atau kurir sehingga Terdakwa tidak perlu dihukum penjara dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menceritakan fakta yang sesungguhnya, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-52/P.4.11/Enz.2/04/2024 tanggal 18 April 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **RUSANDI Alias ANDI Bin SAHARUDDIN**, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat Jalan Hasanuddin RT 012 RW 002 Kelurahan Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **akan tetapi sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagai waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar jam 07.50 wita bertempat di Kawasan Pelabuhan Nusantara di Jalan Andi Cammi no. 1 Pelabuhan Nusantara Kel. Mallusetasi Kec. Ujung Kota Parepare yaitu lelaki RAHMAN, S, Kom Alias EMMANG Bin LAMBO telah ditangkap karena membawa dan menguasai barang berupa 1 (satu) sachet plastik berukuran besar yang berisikan Kristal bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik teh merk Guanyinwang warna hijau dengan berat ditimbang dengan pembungkusnya sebesar 1.003 gram. / ± 1 (satu) kilogram Narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil diamankan diluar Kawasan Pelabuhan Parepare lelaki IWAN Alias IWAN Bin Alm.RASENG, selanjutnya dari keterangan lelaki

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN, S,Kom Alias EMMANG Bin LAMBO bahwa 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus besar plastik teh merk GUANYINWANG yang berisi narkotika jenis shabu diperoleh dan diberikan dari lelaki RUSANDI Alias ANDI Bin SAHARUDDIN dan kemudian pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Satnarkoba Polres Parepare menemukan sekitar 3 (tiga) kilogram narkotika jenis sabu di Pelabuhan Parepare dan segera melakukan penangkapan terhadap terduga Pelaku di daerah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dan kemudian saat itupula juga saat di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara pada Hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 08.00 wita berhasil di amankan lelaki RUSANDI Alias ANDI Bin SAHARUDDIN saat sedang berada dirumahnya.

- Bahwa Lelaki RAHMAN, S,Kom Alias EMMANG Bin LAMBO memperoleh barang jenis shabu cara berawal pada hari Jumat 25 Maret 2022 sekitar jam 17.30 wita lelaki RAHMAN bertemu lelaki RUSANDI di Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, lelaki RUSANDI memberikan Lelaki RAHMAN uang senilai RM.3000 Ringgit dengan nilai dirupiahkan RP.10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH) sebagai ongkos perjalanan membawa narkotika jenis sabu, Selanjutnya keesokan harinya Pada hari Sabtu 26 Maret 2022 sekitar jam 09.00 wita Lelaki RAHMAN bertemu lagi lelaki RUSANDI di pinggir jalan, Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, lelaki RUSANDI menyerahkan kepada Lelaki RAHMAN berupa 1(satu) kantong plastik kresek warna hitam yang berisi 1(satu) bungkus besar plastik teh merk GUANYINWANG yang berisi narkotika jenis shabu dan lelaki RUSANDI menyampaikan kepada Lelaki RAHMAN bahwa barang sabu tersebut akan dibawa ke Parepare kemudian yang mengambil sabu tersebut Lelaki IWAN di Parepare, dan Lelaki IWAN meminta kepada lelaki RUSANDI untuk di belikan sabu dan bahwa lelaki IWAN telah memberikan uang kepada Lelaki RUSANDI senilai Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH) dan sisanya hutang RP.150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) Karena harga sabu 1 (satu) kilogramnya senilai RP.250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) selanjutnya lelaki RUSANDI yang mencarikan narkotika jenis sabu untuk lelaki IWAN di Tawau, Malaysia dan menyerahkan sabu kepada lelaki RAHMAN untuk dibawa ke Parepare, kemudian lelaki

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSANDI diberikan uang senilai RP.100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH) dari lelaki IWAN, selanjutnya sekitar tanggal 19 maret 2022 Atau tanggal 20 Maret 2022 , lelaki RUSANDI ke Tawau, Malaysia, membeli sabu kepada lelaki PIRANG (DPO) dengan harga DP RP.100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH), karena harga sabu tersebut senilai RP. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH), jadi masih ada Utang senilai RP.100.000.000(SERATUS JUTA RUPIAH), kemudian lelaki PIRANG menyerahkan kepada RUSANDI berupa 1(satu) bungkus besar plastik teh merk GUANYINWANG berisi narkotika jenis shabu dan selanjutnya lelaki RUSANDI berikan sabu tersebut kepada lelaki RAHMAN untuk di bawa ke Parepare beserta uang jalan senilai RP.10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH).

- Bahwa Lelaki RUSANDI Alias ANDI disuruh lelaki IWAN untuk membeli dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Lelaki RAHMAN karena Lelaki RUSANDI Alias ANDI di janji sejumlah uang puluhan juta tetapi lelaki IWAN tidak menyebutkan berapa itu. Selain itu, diminta lelaki IWAN untuk dibelikan narkotika jenis sabu karena lelaki RUSANDI yang kenal lelaki PIRANG Tawau, Malaysia dan melalui Lelaki RUSANDI bisa dibayar dp duluan nanti berhasil baru dibayar full, dan lelaki IWAN memberikan uang kepada lelaki RUSANDI RM.3000 Ringgit dengan nilai dirupiahkan RP.10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH) untuk diberikan kepada lelaki RAHMAN sebagai ongkos jalan.
- Bahwa terdakwa RUSANDI Alias ANDI Bin SAHARUDDIN tidak memiliki ijin untuk Menjual, membawa, menyerahkan, menguasai, menyimpan, dan memiliki barang narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian berdasarkan :
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. 1262/NNF/IV/2022 tanggal 04 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, Subono Soekiman selaku pemeriksa, hal mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Lelaki RAHMAN, S.Kom Alias EMMANG Bin LAMBO, diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal Bening dengan berat netto 9,5141 gram (diberi nomor barang bukti 2422/2022/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (diberi nomor barang bukti 2423/2022/NNF);

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2422/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2423/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

➤ Dengan kesimpulan bahwa :

- 2422/2022/NNF, berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
- 2423/2022/NNF, berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. 0492/NNF/1/2024 tanggal 31 JANUARI 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, DEWI, S.Farm, Mtr.A.P selaku pemeriksa, hal mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Lelaki RUSANDI Alias ANDI Bin SAHARUDDIN, diperoleh hasil sebagai berikut :

➤ Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (diberi nomor barang bukti 0888/2024/NNF);

➤ Pemeriksaan :

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0888/2024/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

- Dengan kesimpulan bahwa :
 - 0888/2024/NNF, berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika

- Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa RUSANDI Alias ANDI Bin SAHARUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat Jalan Hasanuddin RT 012 RW 002 Kelurahan Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, akan tetapi sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagai waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar jam 07.50 wita bertempat di Kawasan Pelabuhan Nusantara di Jalan Andi Cammi no. 1 Pelabuhan Nusantara Kel. Mallusetasi Kec. Ujung Kota Parepare yaitu Ielaki RAHMAN, S, Kom Alias EMMANG Bin LAMBO telah ditangkap karena membawa dan menguasai barang berupa 1 (satu) sachet plastik berukuran besar yang

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre



berisikan Kristal bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik teh merk Guanyinwang warna hijau dengan berat ditimbang dengan pembungkusnya sebesar 1.003 gram. / ± 1 (satu) kilogram Narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil diamankan diluar Kawasan Pelabuhan Parepare lelaki IWAN Alias IWAN Bin Alm.RASENG, selanjutnya dari keterangan lelaki RAHMAN, S,Kom Alias EMMANG Bin LAMBO bahwa 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus besar plastik teh merk GUANYINWANG yang berisi narkotika jenis shabu diperoleh dan diberikan dari lelaki RUSANDI Alias ANDI Bin SAHARUDDIN dan kemudian pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Satnarkoba Polres Parepare menemukan sekitar 3 (tiga) kilogram narkotika jenis sabu di Pelabuhan Parepare dan segera melakukan penangkapan terhadap terduga Pelaku di daerah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dan kemudian saat itupula juga saat di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara pada Hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 08.00 wita berhasil di amankan lelaki RUSANDI Alias ANDI Bin SAHARUDDIN saat sedang berada dirumahnya.

- Bahwa Lelaki RAHMAN, S,Kom Alias EMMANG Bin LAMBO memperoleh barang jenis shabu cara berawal pada hari Jumat 25 Maret 2022 sekitar jam 17.30 wita lelaki RAHMAN bertemu lelaki RUSANDI di Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Kabupaaten Nunukan , lelaki RUSANDI memberikan Lelaki RAHMAN uang senilai RM.3000 Ringgit dengan nilai dirupiahkan RP.10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH) sebagai ongkos perjalanan membawa narkotika jenis sabu, Selanjutnya keesokan harinya Pada hari Sabtu 26 Maret 2022 sekitar jam 09.00 wita Lelaki RAHMAN bertemu lagi lelaki RUSANDI di pinggir jalan, Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, lelaki RUSANDI menyerahkan kepada Lelaki RAHMAN berupa 1(satu) kantong plastik kresek warna hitam yang berisi 1(satu) bungkus besar plastik teh merk GUANYINWANG yang berisi narkotika jenis shabu dan lelaki RUSANDI menyampaikan kepada Lelaki RAHMAN bahwa barang sabu tersebut akan dibawa ke Parepare kemudian yang mengambil sabu tersebut Lelaki IWAN di Parepare, dan Lelaki IWAN meminta kepada lelaki RUSANDI untuk di belikan sabu dan bahwa lelaki IWAN telah memberikan uang kepada Lelaki RUSANDI senilai Rp. 100.000.000,- (

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERATUS JUTA RUPIAH) dan sisanya hutang RP.150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) Karena harga sabu 1 (satu) kilogramnya senilai RP.250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) selanjutnya lelaki RUSANDI yang mencarikan narkotika jenis sabu untuk lelaki IWAN di Tawau, Malaysia dan menyerahkan sabu kepada lelaki RAHMAN untuk dibawa ke Parepare, kemudian lelaki RUSANDI diberikan uang senilai RP.100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH) dari lelaki IWAN, selanjutnya sekitar tanggal 19 maret 2022 Atau tanggal 20 Maret 2022 , lelaki RUSANDI ke Tawau, Malaysia, membeli sabu kepada lelaki PIRANG (DPO) dengan harga DP RP.100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH), karena harga sabu tersebut senilai RP. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH), jadi masih ada Utang senilai RP.100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH), kemudian lelaki PIRANG menyerahkan kepada RUSANDI berupa 1(satu) bungkus besar plastik teh merk GUANYINWANG berisi narkotika jenis shabu dan selanjutnya lelaki RUSANDI berikan sabu tersebut kepada lelaki RAHMAN untuk di bawa ke Parepare beserta uang jalan senilai RP.10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH).

- Bahwa Lelaki RUSANDI Alias ANDI disuruh lelaki IWAN untuk membeli dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Lelaki RAHMAN karena Lelaki RUSANDI Alias ANDI di janji sejumlah uang puluhan juta tetapi lelaki IWAN tidak menyebutkan berapa itu. Selain itu, diminta lelaki IWAN untuk dibelikan narkotika jenis sabu karena lelaki RUSANDI yang kenal lelaki PIRANG Tawau, Malaysia dan melalui Lelaki RUSANDI bisa dibayar dp duluan nanti berhasil baru dibayar full, dan lelaki IWAN memberikan uang kepada lelaki RUSANDI RM.3000 Ringgit dengan nilai dirupiahkan RP.10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH) untuk diberikan kepada lelaki RAHMAN sebagai ongkos jalan.
- Bahwa terdakwa RUSANDI Alias ANDI Bin SAHARUDDIN tidak memiliki ijin untuk Menjual, membawa, menyerahkan, menguasai, menyimpan, dan memiliki barang narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian berdasarkan :
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. 1262/NNF/IV/2022 tanggal 04 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, Subono Soekiman

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre



selaku pemeriksa, hal mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Lelaki RAHMAN, S.Kom Alias EMMANG Bin LAMBO, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal Bening dengan berat netto 9,5141 gram (diberi nomor barang bukti 2422/2022/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (diberi nomor barang bukti 2423/2022/NNF);

- Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2422/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2423/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

- Dengan kesimpulan bahwa :

- 2422/2022/NNF, berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
- 2423/2022/NNF, berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika

- Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. 0492/NNF/II/2024 tanggal 31 JANUARI 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, DEWI, S.Farm, Mtr.A.P selaku pemeriksa, hal mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Lelaki RUSANDI Alias ANDI Bin SAHARUDDIN, diperoleh hasil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (diberi nomor barang bukti 0888/2024/NNF);

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0888/2024/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

- Dengan kesimpulan bahwa :
 - 0888/2024/NNF, berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RUSANDI Alias ANDI Bin SAHARUDDIN**, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat Jalan Hasanuddin RT 012 RW 002 Kelurahan Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **akan tetapi sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan

I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagai waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar jam 07.50 wita bertempat di Kawasan Pelabuhan Nusantara di Jalan Andi Cammi no. 1 Pelabuhan Nusantara Kel. Mallusetasi Kec. Ujung Kota Parepare yaitu lelaki RAHMAN, S,Kom Alias EMMANG Bin LAMBO telah ditangkap karena membawa dan menguasai barang berupa 1 (satu) sachet plastik berukuran besar yang berisikan Kristal bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik teh merk Guanyinwang warna hijau dengan berat ditimbang dengan pembungkusnya sebesar 1.003 gram. / ± 1 (satu) kilogram Narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil diamankan diluar Kawasan Pelabuhan Parepare lelaki IWAN Alias IWAN Bin Alm.RASENG, selanjutnya dari keterangan lelaki RAHMAN, S,Kom Alias EMMANG Bin LAMBO bahwa 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus besar plastik teh merk GUANYINWANG yang berisi narkotika jenis shabu diperoleh dan diberikan dari lelaki RUSANDI Alias ANDI Bin SAHARUDDIN dan kemudian pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Satnarkoba Polres Parepare menemukan sekitar 3 (tiga) kilogram narkotika jenis sabu di Pelabuhan Parepare dan segera melakukan penangkapan terhadap terduga Pelaku di daerah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dan kemudian saat itupula juga saat di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara pada Hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 08.00 wita berhasil di amankan lelaki RUSANDI Alias ANDI Bin SAHARUDDIN saat sedang berada dirumahnya.
- Bahwa Lelaki RAHMAN, S,Kom Alias EMMANG Bin LAMBO memperoleh barang jenis shabu cara berawal pada hari Jumat 25 Maret 2022 sekitar jam 17.30 wita lelaki RAHMAN bertemu lelaki RUSANDI di Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan , lelaki RUSANDI memberikan Lelaki RAHMAN uang senilai RM.3000 Ringgit dengan nilai dirupiahkan RP.10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH) sebagai ongkos perjalanan membawa narkotika jenis sabu, Selanjutnya keesokan harinya Pada hari Sabtu 26 Maret 2022 sekitar jam 09.00 wita Lelaki RAHMAN bertemu lagi lelaki RUSANDI di pinggir jalan, Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, lelaki RUSANDI menyerahkan

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre



kepada Lelaki RAHMAN berupa 1(satu) kantong plastik kresek warna hitam yang berisi 1(satu) bungkus besar plastik teh merk GUANYINWANG yang berisi narkotika jenis shabu dan lelaki RUSANDI menyampaikan kepada Lelaki RAHMAN bahwa barang sabu tersebut akan dibawa ke Parepare kemudian yang mengambil sabu tersebut Lelaki IWAN di Parepare, dan Lelaki IWAN meminta kepada lelaki RUSANDI untuk di belikan sabu dan bahwa lelaki IWAN telah memberikan uang kepada Lelaki RUSANDI senilai Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH) dan sisanya hutang RP.150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) Karena harga sabu 1 (satu) kilogramnya senilai RP.250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) selanjutnya lelaki RUSANDI yang mencarikan narkotika jenis sabu untuk lelaki IWAN di Tawau, Malaysia dan menyerahkan sabu kepada lelaki RAHMAN untuk dibawa ke Parepare, kemudian lelaki RUSANDI diberikan uang senilai RP.100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH) dari lelaki IWAN, selanjutnya sekitar tanggal 19 maret 2022 Atau tanggal 20 Maret 2022, lelaki RUSANDI ke Tawau, Malaysia, membeli sabu kepada lelaki PIRANG (DPO) dengan harga DP RP.100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH), karena harga sabu tersebut senilai RP. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH), jadi masih ada Utang senilai RP.100.000.000(SERATUS JUTA RUPIAH), kemudian lelaki PIRANG menyerahkan kepada RUSANDI berupa 1(satu) bungkus besar plastik teh merk GUANYINWANG berisi narkotika jenis shabu dan selanjutnya lelaki RUSANDI berikan sabu tersebut kepada lelaki RAHMAN untuk di bawa ke Parepare beserta uang jalan senilai RP.10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH).

- Bahwa Lelaki RUSANDI Alias ANDI disuruh lelaki IWAN untuk membeli dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Lelaki RAHMAN karena Lelaki RUSANDI Alias ANDI di janji sejumlah uang puluhan juta tetapi lelaki IWAN tidak menyebutkan berapa itu. Selain itu, diminta lelaki IWAN untuk dibelikan narkotika jenis sabu karena lelaki RUSANDI yang kenal lelaki PIRANG Tawau, Malaysia dan melalui Lelaki RUSANDI bisa dibayar dp duluan nanti berhasil baru dibayar full, dan lelaki IWAN memberikan uang kepada lelaki RUSANDI RM.3000 Ringgit dengan nilai dirupiahkan RP.10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH) untuk diberikan kepada lelaki RAHMAN sebagai ongkos jalan.

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RUSANDI Alias ANDI Bin SAHARUDDIN dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan 1, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan. Kemudian berdasarkan :
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. 1262/NNF/IV/2022 tanggal 04 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, Subono Soekiman selaku pemeriksa, hal mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Lelaki RAHMAN, S.Kom Alias EMMANG Bin LAMBO, diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal Bening dengan berat netto 9,5141 gram (diberi nomor barang bukti 2422/2022/NNF);
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (diberi nomor barang bukti 2423/2022/NNF);
 - Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2422/2022/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
2423/2022/NNF	(-) Negatif Narkoba	-

- Dengan kesimpulan bahwa :
 - 2422/2022/NNF, berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
 - 2423/2022/NNF, berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkoba
- Keterangan :
Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre



Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. 0492/NNF/1/2024 tanggal 31 JANUARI 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, DEWI, S.Farm, Mtr.A.P selaku pemeriksa, hal mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Lelaki RUSANDI Alias ANDI Bin SAHARUDDIN, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (diberi nomor barang bukti 0888/2024/NNF);

- Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0888/2024/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

- Dengan kesimpulan bahwa :
 - 0888/2024/NNF, berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika

- Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FURWIDIYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Parepare yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 07.50 Wita bertempat di Kawasan Pelabuhan Nusantara di Jalan Andi Cammi No.1 Pelabuhan Nusantara Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare kami telah menangkap RAHMAN, S.Kom. alias EMMANG Bin LAMBO karena telah membawa dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastik teh merek Guanyinwang seberat 1 (satu) kilogram yang disimpan di dalam tas kantong warna merah yang terletak di kasur kamar 5 Kapal Cattleya, selanjutnya kami lakukan pengembangan dan hasilnya kami mengamankan IWAN alias IWAN Bin Alm. RASENG yang akan menerima sabu-sabu tersebut di luar kawasan Pelabuhan Nusantara Parepare. Dan dari hasil pengembangan atas tertangkapnya RAHMAN dan IWAN mengarah kepada Terdakwa dimana Terdakwalah yang menyerahkan 1 (satu) bungkus besar plastik teh merek Guanyinwang seberat 1 (satu) kilogram sabu-sabu kepada RAHMAN atas perintah dari IWAN, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Hasanuddin RT.012 RW.002 Kelurahan Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara kami berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya. Setelah itu Terdakwa kami bawa ke Kantor Polres Parepare untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan IWAN bahwa Terdakwa disuruh oleh IWAN untuk membelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dengan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli sabu-sabu dari orang yang bernama PIRANG yang berada di Malaysia, setelah sabu-sabu dibeli oleh Terdakwa lalu sabu-sabu itu diberikan kepada RAHMAN untuk dibawa ke Parepare guna diserahkan kepada IWAN;
- Bahwa pemilik sabu-sabu tersebut adalah Iwan;
- Bahwa saat IWAN meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu, Iwan berada di Sebatik;
- Bahwa RAHMAN membawa sabu-sabu tersebut ke Parepare melalui laut dengan mengendarai kapal;

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami pernah mendatangi Terdakwa di rumahnya di Nunukan tetapi Terdakwa tidak ada pada saat itu;
 - Bahwa barang bukti yang disita berupa handphone android merek Vivo milik Terdakwa, dan Pak JAMAL AMIN yang menyita handphone tersebut
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut tidak ada izinnya;
 - Bahwa Terdakwa, RAHMAN, dan IWAN saling kenal karena mereka satu kampung;
 - Bahwa cara IWAN memesan sabu-sabu melalui Terdakwa dengan bertemu langsung dengan Terdakwa dimana IWAN memesan 1 (satu) kilogram sabu-sabu seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi saat itu uangnya IWAN hanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga sisanya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) utang, selanjutnya IWAN ke Parepare dengan mengendarai pesawat melalui Makassar, sedangkan sabu-sabu dibawa oleh RAHMAN melalui laut dengan mengendarai kapal, lalu keduanya janji bertemu di Parepare.
 - Bahwa IWAN yang menyuruh Terdakwa agar sabu-sabu dititip kepada RAHMAN untuk dibawa ke Parepare
 - Bahwa mengenai kekurangan pembayaran sabu-sabu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta), Saksi tidak tahu kelanjutannya;
 - Bahwa IWAN janji akan memberikan Terdakwa uang, tetapi saksi tidak tahu besarnya;
 - Bahwa baru kali itu Terdakwa mencarikan IWAN sabu-sabu;
 - Bahwa ada uang yang diberikan Terdakwa kepada RAHMAN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana uang tersebut berasal dari IWAN;
 - Bahwa Uang yang dijanjikan IWAN kepada Terdakwa, IWAN belum memenuhinya;
 - Bahwa IWAN tidak kenal dengan PIRANG;
 - Bahwa Saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. MUH. SAFRULLAH KADIR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Parepare yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 07.50 Wita bertempat di Kawasan Pelabuhan Nusantara di Jalan Andi Cammi No.1 Pelabuhan Nusantara Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare kami telah menangkap RAHMAN, S.Kom. alias EMMANG Bin LAMBO karena telah membawa dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastik teh merek Guanyinwang seberat 1 (satu) kilogram yang disimpan di dalam tas kantong warna merah yang terletak di kasur kamar 5 Kapal Cattleya, selanjutnya kami lakukan pengembangan dan hasilnya kami mengamankan IWAN alias IWAN Bin Alm. RASENG yang akan menerima sabu-sabu tersebut di luar kawasan Pelabuhan Nusantara Parepare. Dan dari hasil pengembangan atas tertangkapnya RAHMAN dan IWAN mengarah kepada Terdakwa dimana Terdakwalah yang menyerahkan 1 (satu) bungkus besar plastik teh merek Guanyinwang seberat 1 (satu) kilogram sabu-sabu kepada RAHMAN atas perintah dari IWAN, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Hasanuddin RT.012 RW.002 Kelurahan Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara kami berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya. Setelah itu Terdakwa kami bawa ke Kantor Polres Parepare untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan IWAN bahwa Terdakwa disuruh oleh IWAN untuk dibelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dengan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli sabu-sabu dari orang yang bernama PIRANG yang berada di Malaysia, setelah sabu-sabu dibeli oleh Terdakwa lalu sabu-sabu itu diberikan kepada RAHMAN untuk dibawa ke Parepare guna diserahkan kepada IWAN;
- Bahwa pemilik sabu-sabu tersebut adalah Iwan;
- Bahwa saat IWAN meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu, Iwan berada di Sebatik;
- Bahwa RAHMAN membawa sabu-sabu tersebut ke Parepare melalui laut dengan mengendarai kapal;
- Bahwa kami pernah mendatangi Terdakwa di rumahnya di Nunukan tetapi Terdakwa tidak ada pada saat itu;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang disita berupa handphone android merek Vivo milik Terdakwa, dan Pak JAMAL AMIN yang menyita handphone tersebut
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut tidak ada izinnya;
- Bahwa Terdakwa, RAHMAN, dan IWAN saling kenal karena mereka satu kampung;
- Bahwa cara IWAN memesan sabu-sabu melalui Terdakwa dengan bertemu langsung dengan Terdakwa dimana IWAN memesan 1 (satu) kilogram sabu-sabu seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi saat itu uangnya IWAN hanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga sisanya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) utang, selanjutnya IWAN ke Parepare dengan mengendarai pesawat melalui Makassar, sedangkan sabu-sabu dibawa oleh RAHMAN melalui laut dengan mengendarai kapal, lalu keduanya janji bertemu di Parepare.
- Bahwa IWAN yang menyuruh Terdakwa agar sabu-sabu dititip kepada RAHMAN untuk dibawa ke Parepare
- Bahwa mengenai kekurangan pembayaran sabu-sabu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta), Saksi tidak tahu kelanjutannya;
- Bahwa IWAN janji akan memberikan Terdakwa uang, tetapi saksi tidak tahu besarnya;
- Bahwa baru kali itu Terdakwa mencarikan IWAN sabu-sabu;
- Bahwa ada uang yang diberikan Terdakwa kepada RAHMAN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana uang tersebut berasal dari IWAN;
- Bahwa Uang yang dijanjikan IWAN kepada Terdakwa, IWAN belum memenuhinya;
- Bahwa IWAN tidak kenal dengan PIRANG;
- Bahwa Saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. RAHMAN, S.Kom. alias EMMANG Bin LAMBO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 07.50 Wita bertempat di Kawasan Pelabuhan Nusantara di Jalan Andi Cammi No.1 pelabuhan Nusantara Kelurahan mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan polisi saat menangkap Saksi berupa : 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus besar plastik teh merek Buanyinwang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam tas kantong warna merah yang terletak di kasur kamar 5 sewaktu Saksi masih berada di kamar Kapal Cattleya, dimana pemilik sabu-sabu tersebut adalah IWAN;
- Bahwa 4 (empat) hari sebelum Saksi berangkat ke Parepare, Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk membawa sabu-sabu ke Parepare, dan pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa di Desa Pancang Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah RM.3000 Ringgit dengan nilai dirupiahkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai ongkos perjalanan membawa narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi bertemu lagi Terdakwa di pinggir jalan Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, dimana Terdakwa menyerahkan kepada Saksi berupa 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus besar plastik teh merek Guanyinwang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa sabu-sabu ini akan dibawa ke Parepare kemudian yang mengambil sabu-sabu tersebut adalah IWAN;
- Bahwa setelah kapal yang ditumpangi Saksi akan tiba di Parepare pada hari Senin tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 Wita, Saksi menghubungi IWAN dan menyampaikan kepada IWAN bahwa Saksi masih di kapal sebentar lagi akan turun dan IWAN menjawab kalau ia ada di depan pelabuhan menunggu. Selanjutnya saat Saksi siap-siap akan turun dari kapal, kemudian ada beberapa orang yang masuk dalam kamar kapal dan memperkenalkan diri sebagai polisi dari Satresnarkoba Polres Parepare, dan selanjutnya langsung menggeledah dan menemukan 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus besar plastik teh merek Guanyinwang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam tas kantong warna merah yang terletak di kasur kamar. Lalu Saksi akui kalau sabu-sabu tersebut Saksi bawa dari Nunukan untuk Saksi serahkan kepada IWAN di Parepare, kemudian langsung saja Saksi beserta barang bukti dibawa keluar pelabuhan, dan juga menangkap IWAN yang sedang menunggu Saksi;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0492/NNF/1/2024 tanggal 6 Februari 2024 berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dimana hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Hasanuddin RT.012 RW.002 Kelurahan Sungai Pancang kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa yang mencarikan IWAN sabu-sabu di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil sabu-sabu dari PIRANG karena IWAN yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu kepada PIRANG sekalian juga membawakan uangnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu kalau RAHMAN dan IWAN ditangkap polisi pada tanggal 25 Maret 2022;
- Bahwa masih ada sisa utang pembayaran sabu-sabu sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat fisik dari sabu-sabu tersebut karena sudah dikemas dalam kantong kresek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan RAHMAN dan IWAN karena kami satu kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa sebabnya IWAN menyuruh untuk menitipkan sabu-sabu tersebut kepada RAHMAN guna dibawa ke Parepare;
- Bahwa Terdakwa mau mencarikan IWAN sabu-sabu karena Terdakwa disuruh dan sempat diancam oleh IWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dijanji akan diberikan uang oleh IWAN, tetapi Terdakwa tidak tahu jumlahnya;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana IWAN memperoleh uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu, lalu Terdakwa serahkan kepada RAHMAN dan juga menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada RAHMAN. Dimana semua itu diperintahkan oleh IWAN;
- Bahwa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dari Iwan;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau sabu-sabu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan IWAN kepada polisi karena Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki istri serta 2 (dua) orang anak yang berumur 8 (delapan) tahun dan 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone android merek Vivo;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Hasanuddin RT.012 RW.002 Kelurahan Sungai Pancang kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 07.50 Wita bertempat di Kawasan Pelabuhan Nusantara di Jalan Andi Cammi No.1 Pelabuhan Nusantara Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare, petugas kepolisian dari SatNarkoba Polres Parepare telah menangkap RAHMAN, S.Kom. alias EMMANG Bin LAMBO karena telah membawa dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastik teh merek Guanyinwang seberat 1 (satu) kilogram yang disimpan di dalam tas kantong warna merah yang terletak di kasur

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar 5 Kapal Cattleya, selanjutnya kami lakukan pengembangan dan hasilnya kami mengamankan IWAN alias IWAN Bin Alm. RASENG yang akan menerima sabu-sabu tersebut di luar kawasan Pelabuhan Nusantara Parepare. Dan dari hasil pengembangan atas tertangkapnya RAHMAN dan IWAN mengarah kepada Terdakwa dimana Terdakwalah yang menyerahkan 1 (satu) bungkus besar plastik teh merek Guanyinwang seberat 1 (satu) kilogram sabu-sabu kepada RAHMAN atas perintah dari IWAN ;

- Bahwa benar IWAN memesan sabu-sabu melalui Terdakwa dengan bertemu langsung dengan Terdakwa dimana IWAN memesan 1 (satu) kilogram sabu-sabu seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi saat itu uangnya IWAN hanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga sisanya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) utang, selanjutnya IWAN ke Parepare dengan mengendarai pesawat melalui Makassar, sedangkan sabu-sabu dibawa oleh RAHMAN melalui laut dengan mengendarai kapal, lalu keduanya janji bertemu di Parepare;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu, Terdakwa lalu serahkan kepada RAHMAN dan juga menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada RAHMAN. Dimana semua itu diperintahkan oleh IWAN dan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dari Iwan;
- Bahwa benar Terdakwa dijanji akan diberikan uang oleh IWAN, tetapi Terdakwa tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu darimana IWAN memperoleh uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mau mencarikan IWAN sabu-sabu karena Terdakwa disuruh dan sempat diancam oleh IWAN dan Terdakwa tidak melaporkan IWAN kepada polisi karena Terdakwa takut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 111, Pasal112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa yakni RUSANDI Alias ANDI Bin SAHARUDDIN, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berada dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya mengenai unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 111, Pasal112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan sengaja dalam KUHPidana tidak dirumuskan, tetapi dalam MvT (Memori van Toelichting) atau memori penjelasan Undang-undang diterangkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(willens en wetens handelen) yang berarti, apa yang diperbuat, harus yang dikehendaki dan juga diketahui oleh si pembuat;

Menimbang, bahwa tindakan tidak melaporkan adalah mengacuhkan apa yang diketahuinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa atau menyembunyikan hal-hal yang diketahui;

Menimbang, bahwa unsur sengaja tidak melaporkan adalah sebuah sikap batin yang mendasari perbuatan. Oleh karena sengaja berada dalam lapangan batin, maka sikap perbuatan yang nyata dalam dunia lahir merupakan perwujudan suatu sikap batin tersebut, yang mana dengan suatu kesadaran mengacuhkan apa yang diketahuinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa atau menyembunyikan hal-hal yang diketahui;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika yang dimaksud dalam sub unsur ini yakni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam sengaja tidak melaporkan yang dilakukan Terdakwa haruslah dilakukan dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum”. Tanpa hak dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat pada diri si pembuat, yang kewenangan tersebut dapat diperoleh setelah adanya izin atau persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan hukum yang menimbulkan adanya kepentingan umum yang dilanggar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Hasanuddin RT.012 RW.002 Kelurahan Sungai Pancang kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 07.50 Wita bertempat di Kawasan Pelabuhan Nusantara di Jalan Andi Cammi No.1 Pelabuhan Nusantara Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare, petugas kepolisian dari SatNarkoba Polres Parepare telah menangkap RAHMAN, S.Kom. alias EMMANG Bin LAMBO karena telah

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastik teh merek Guanyinwang seberat 1 (satu) kilogram yang disimpan di dalam tas kantong warna merah yang terletak di kasur kamar 5 Kapal Cattleya, selanjutnya kami lakukan pengembangan dan hasilnya kami mengamankan IWAN alias IWAN Bin Alm. RASENG yang akan menerima sabu-sabu tersebut di luar kawasan Pelabuhan Nusantara Parepare. Dan dari hasil pengembangan atas tertangkapnya RAHMAN dan IWAN mengarah kepada Terdakwa dimana Terdakwalah yang menyerahkan 1 (satu) bungkus besar plastik teh merek Guanyinwang seberat 1 (satu) kilogram sabu-sabu kepada RAHMAN atas perintah dari IWAN ;

- Bahwa benar IWAN memesan sabu-sabu melalui Terdakwa dengan bertemu langsung dengan Terdakwa dimana IWAN memesan 1 (satu) kilogram sabu-sabu seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi saat itu uangnya IWAN hanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga sisanya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) utang, selanjutnya IWAN ke Parepare dengan mengendarai pesawat melalui Makassar, sedangkan sabu-sabu dibawa oleh RAHMAN melalui laut dengan mengendarai kapal, lalu keduanya janji bertemu di Parepare;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu, Terdakwa lalu serahkan kepada RAHMAN dan juga menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada RAHMAN. Dimana semua itu diperintahkan oleh IWAN dan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dari Iwan;
- Bahwa benar Terdakwa janji akan diberikan uang oleh IWAN, tetapi Terdakwa tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu darimana IWAN memperoleh uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mau mencarikan IWAN sabu-sabu karena Terdakwa disuruh dan sempat diancam oleh IWAN dan Terdakwa tidak melaporkan IWAN kepada polisi karena Terdakwa takut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari adanya pengembangan kasus Iwan dan Rahman yang tertangkap terlebih dahulu membawa 1 (satu) kilogram narkoba jenis shabu dan shabu tersebut berasal dari Terdakwa karena diminta oleh Iwan untuk dicarikan shabu dengan harga Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Iwan baru membayarnya seharga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), begitu juga dengan uang yang diberikan

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa kepada Rahman sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) semuanya berasal dari Iwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia untuk mencarikan Iwan shabu shabu dan tidak melaporkan kejadian tersebut dikarenakan Terdakwa merasa takut terhadap Iwan, karena Iwan pernah mengancam Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana membeli narkotika yang dilakukan oleh Iwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Unit Hp Android Merk Vivo, yang merupakan barang bukti milik Terdakwa tidak ditemukan hal yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, maka sudah adil dan sepatutnya jika terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusandi Alias Andi Bin Saharuddin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp Android Merk Vivo dikembalikan kepada Terdakwa RUSANDI Alias ANDI Bin SAHARUDDIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh kami, Andi Musyafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fausiah, S.H., Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri Junanda, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Andi Nurhana, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Fausiah, S.H.

Ttd

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Andi Musyafir, S.H.

Panitera,

Ttd.

Angri Junanda, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)